

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN
(Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

Bisbara Yavi Bangsawan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk)

Oleh

Bisbara Yavi Bangsawan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisa serta mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan berdasarkan putusan nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan adalah untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana haruslah mempertimbangkan konsep keadilan prosedural dan keadilan substantif. Apabila hakim hanya berpaku kepada keadilan prosedural yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka hakim dianggap tidak menggali kemungkinan-kemungkinan di luar undang-undang seperti nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat tercapai dengan maksimal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan data primer seperti narasumber dan sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini adalah wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa hakim memiliki peranan yang sangat vital dalam upaya mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu menciptakan rasa adil di masyarakat. Hakim yang senantiasa menjadi ujung tombak penegakan hukum memiliki wewenang yang besar dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Dengan demikian, hakim harus memerhatikan manfaat, dan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan, sehingga keadilan yang seadil-adilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kata kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penadahan, Tujuan Pemidanaan

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN
(Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk)**

Oleh

BISBARA YAVI BANGSAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : Bisbara Yavi Bangsawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011118

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris Penguji : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **10 Maret 2022**



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Erna Dewi, M.H.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Prof. Dr. Nikmah Rosidah, M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bisbara Yavi Bangsawan

NPM : 1712011118

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk)”**, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil dari tindakan plagiarisme sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 11 Januari 2022



Bisbara Yavi Bangsawan
NPM. 1712011118

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bisbara Yavi Bangsawan, lahir di Pakuan Agung pada 27 Juni 1999. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ya'kup dan Ibu Elvi Efendy. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Filial Tanjung Ratu dan melanjutkan ke SMP 5 Negeri Agung. Penulis kemudian pindah ke Bandar Lampung dan melanjutkan pendidikan menengah ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Tamat SMA, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung, mengambil jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum pada 2017 dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana, dan ekspektasi akan lulus pada 2022. Penulis memiliki hobi berolahraga terutama renang, dan menyukai film bergenre *action*.

Penulis juga pernah berkesempatan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020.

PERSEMBAHAN



Atas rahmat dan ridho Allah SWT, berkah dan karunia dari-Nya,

Dengan kesadaran akan keterbatasan ilmu

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua,

Ayahanda Ya'kup dan Ibunda Elvi Efendy

Terima kasih banyak atas segala kerja keras dan pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan saya selama ini.

Teteh dan adik-adik,

Anggun Elidya, S.Ked, Bibim Baginda Santri, Audisia Balqis Azizah

Terima kasih banyak atas dukungan dan semangat, dan kepercayaan yang diberikan kepada saya selama ini.

Dosen pembimbing dan penguji,

Terima kasih atas segala bantuan, baik itu dalam bentuk masukan, saran, kritik, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

Almamater tempat belajar dan menggali ilmu,

Universitas Lampung.

MOTTO

Usaha tidak akan Mengkhianati Hasil

(Bisbara Yavi Bangsawan)

SANWACANA

Dengan mengucapkan lafadz *alhamdulillah* penulis bersyukur dan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya yang amat melimpah ruah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan untuk Mewujudkan Tujuan Pidanaan (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis amat sangat menyadari bahwasanya dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak dukungan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan. Atas dasar itulah, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Vardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga memberikan saran yang konstruktif dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan guna memperbaiki skripsi ini.
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan analisisnya serta kritik dalam rangka menyempurnakan skripsi ini.
10. Bapak Muhammad Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
11. Rekan-rekan selama perkuliahan, Ridho Ardiansyah, S.H., Ramanda Bambang Darmawan, S.H., Teguh Arifiawan, S.H., Deni Alga Pratama, S.H., M. Fadel Ajinaro, Danu Hartawan Razak, Rizki Fauzi, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Ibu Siti Fatimah selaku staf akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis dengan kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meski begitu, penulis berharap sedikit banyaknya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kita semua, *amiin*.

Bandar Lampung, 11 Januari 2022

Penulis,

Bisbara Yavi Bangsawan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Istilah	
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	14
2. Pengertian Implementasi	15
3. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	16
4. Jenis Tindak Pidana.....	21
5. Pengertian Penadahan	27
6. Putusan Hakim	36
B. Teori Pertimbangan Hakim	42
C. Keadilan dalam Hukum.....	43

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 482 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan untuk Mewujudkan Tujuan Pidana.....	49
1. Konsep Keadilan	49
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk.....	53
B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk	60
1. Prinsip Kebebasan Hakim.....	63

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki seperangkat aturan yang mengatur tata cara hidup manusia. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran. Salah satu perangkat atau aturan hukum tersebut adalah hukum pidana.¹ Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penadahan. Berdasarkan KUHP tentang penadahan Pasal 480 yang mengatur:

¹ Moeljatno, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 9

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, dihukum:

- 1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang perlu disangkanya diperoleh karena kejahatan.*
- 2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”*

Kemudian pada Pasal 482:

“Perbuatan sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut di peroleh adalah salah satu kejahatan yang di rumuskan dalam Pasal 364, Pasal 373, dan Pasal 379.”

Bila dikaji memang kejahatan yang ada, tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. Kecendrungan terhadap kejahatan pada harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat

Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma

dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Dari aspek hukum, bila dilihat bahwa Hukum Pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana.

Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur aspek-aspek kehidupan bertujuan untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan kedamaian di masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana haruslah dilaksanakan dengan memastikan keadilan, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan itu sendiri.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.

Teori keadilan dalam ilmu hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural, adalah keadilan dalam tiap rangkaian atau proses peradilan yang mana berkaitan dengan hak-hak hukum dengan para pihak yang terkait.² Dengan demikian penegakan keadilan prosedural oleh hakim berbanding lurus dengan prosedural jalannya persidangan seperti apa yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³ Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan suatu hukuman pidana berdasarkan moralitas, keyakinan dan nurani, rasionalitas, dan netralitasnya.⁴

Kasus tindak pidana yang kerap kali menimbulkan sebuah dilema adalah tindak pidana penadahan, yang mana tersangka/terdakwa kebanyakan tidak mengetahui bahwa barang yang ia beli adalah hasil dari tindak pidana. Adanya lalulintas barang hasil dari kejahatan seperti mencuri, penggelapan, penipuan dan sebagainya, berimplikasi besar adanya perdagangan gelap barang hasil dari kejahatan. Dengan demikian sudah barang tentu dari segi harga barang-barang tersebut jelas lebih murah dari harga normal di pasaran. Dari perbuatan tersebut diatas, tidaklah serta merta seseorang yang melakukan perbuatan membeli barang hasil kejahatan dapat dipidana, masih diperlukan dibuktikan secara hukum dengan mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan pada diri pelakunya. Beberapa unsur kesalahan seperti

² Jurnal.komisiyudisial.go.id

³ Tongat, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm. 89

⁴ *Ibid.*,

membuktikan barang yang dibeli oleh seseorang adalah barang hasil dari kejahatan, harga tak sesuai dengan harga normal pasaran atau barang yang dibelinya dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran baik barang baru maupun barang dan lain sebagainya, maka seseorang dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak semua orang yang menguasai sesuatu hasil kejahatan dengan jalan membeli dapat dipidanakan dengan pasal 480 KUHP, karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian dari seseorang sehingga dengan tidak sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Bahkan karena profesi seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai dengan harga pasaran, sehingga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat diabaikan. Hal seperti ini tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersekongkol atau telah melakukan perbuatan tadah.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada tahun 2020 lalu, di mana Sriyanto bin Suyono dijatuhkan pidana penjara selama 11 bulan berdasarkan putusan yang dibacakan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Suyono yang saat itu ditawari oleh Erik bin Herman untuk membeli 2 buah tabung gas hasil curian dengan harga Rp.170.000, yang kemudian diketahui telah dicuri dari PT. Proteindo Cipta Pangan (Store Best Meat Perwata). Dalam surat dakwaan, dijelaskan alasan mengapa terdakwa Suyono didakwa Pasal 482 KUHP yaitu karena tidak menanyakan terlebih dahulu dari mana barang tersebut berasal.

Demi menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, konsep keadilan substantif dipandang lebih utama untuk didahulukan karena bersifat obyektif.⁵ Tindak pidana penadahan yang seringkali dilakukan berbarengan dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian (Pasal 364 KUHP) dan penggelapan (Pasal 373 KUHP) membuat hakim perlu untuk menerapkan keadilan substantif sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat dipandang sebagai putusan yang adil dan menghindari adanya ketidakpuasan dari pihak yang terkait dengan tindak pidana penadahan tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegakan hukum di Indonesia dapat meningkat.⁶

Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana tentunya menjadi harapan bagi pencari keadilan di seluruh wilayah kota Bandar Lampung. Tindak pidana penadahan yang membuat resah warga karena merugikan mereka secara materiil diharapkan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dan yang dapat membuat pelaku tindak pidana penadahan tersebut jera, sehingga ia menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut. Oleh karena itulah peran jaksa sebagai penuntut umum, pengacara, dan hakim sebagai yang mengadili diharuskan untuk melaksanakan tugas dan

⁵ *Op.Cit.*,

⁶ Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 39

kewajibannya dengan baik, sehingga perwujudan keadilan substansif dapat tercapai.⁷

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang di putuskan merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusannya. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah mengatur mengenai jenis-jenis pidana dan membaginya menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana perampasan hak kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan. Sedangkan pidana denda jarang sekali dipergunakan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus.⁸

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 2

⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 50.

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan:⁹

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:¹⁰

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Berdasarkan hal yang telah penulis kemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Ketentuan Pasal 482 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk).”

⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 193-194

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 91

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penadahan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penerapan Pasal 482 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Meneliti, menganalisa, dan mendeskripsikan penerapan ketentuan Pasal 482 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan terhadap putusan 429/Pid.B/2020/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung dengan penelitian yang dilakukan pada Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa penerapan ketentuan Pasal 482 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan berdasarkan putusan nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran dalam mengembangkan teori keadilan substantif pada hukum pidana serta penerapannya pada ketentuan Pasal 482 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan.

b. Kegunaan Praktis

Untuk memperkaya pengetahuan ilmu hukum bagi penulis, khususnya hukum pidana mengenai teori keadilan substantif dan penerapannya di ketentuan Pasal 482 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan, serta sebagai bahan bacaan bagi masyarakat secara umum, dan bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian.

D. Kerangka Teori dan Konseptual



Kerangka teori di atas menjelaskan konstruksi pemikiran dan konsep yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu Pasal 482 KUHP sebagai dasar tindak pidana penadahan, masyarakat sebagai subjek hukum di Indonesia yang diharuskan untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah pembahasan pertama mengenai implementasi Pasal 482 tentang Tindak Pidana Penadahan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, dan pembahasan kedua mengenai faktor penghambat dalam penerapan Pasal 482 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan untuk mewujudkan tujuan

pidana. Sebagai pisau analisis untuk memahami kedua permasalahan di atas, penulis menggunakan teori keadilan prosedural dan teori keadilan substantif.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan skripsi ini, penulis merangkai sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan, yang disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum dari isi skripsi yang terdiri dari latar belakang yang selanjutnya menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dari skripsi ini, ruang lingkup penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan. Hal ini untuk mempermudah penulis dalam menguraikan pemaparan penelitian serta memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan landasan teori dan data-data yang terkait dengan skripsi, dengan menguraikan definisi, teori-teori. Bab ini juga membahas tentang jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, terutama unsur tindak pidana penadahan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta keadilan dalam hukum, seperti keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini lebih lanjut diutarakan untuk menerangkan cara-cara penelitian yang harus dilakukan agar tulisan memenuhi syarat ilmiah agar hasilnya

diperoleh dengan akurat. Pada bab ini akan menguraikan pendekatan masalah yang digunakan, jenis dan tipe penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data serta analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan membahas yang meliputi implementasi dari Pasal 480 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan dan keadilan substantif serta hambatan dalam penerapannya.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diuraikan. Bagian ini akan menjelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh dan kemudian diberikan pula saran yang membangun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Istilah

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.¹³ Kebijakan yang

¹² *Ibid.*,

¹³ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 182

telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan. Menurut Kamus *Webster*, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

3. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁴

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

¹⁴ E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 205

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), menjelaskan tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁵

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*, Yogyakarta: Rangkang, hlm. 2

Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis yang menganut paham dualisme dan monisme. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁶

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum’
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:¹⁷

a. Unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sir rea*). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

¹⁶ Laden Marpuang, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

¹⁷ *Ibid.*,

b. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- c) Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- d) Keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain: keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu azas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.¹⁸

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

a. Menurut KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang

¹⁸ DRS. P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 19

dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/ atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c. Berdasarkan bentuk kejahatan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/neatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan

dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicate*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih

berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
Maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam
Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut

kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematisa pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

5. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.¹⁹

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Dari segi

¹⁹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 362

bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukk ankejahatan itu atau subjek pelaku. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).²⁰

Terminologi hukum pidana menjelaskan penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.²¹

Adapun dasar tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-Pasal 482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut:

1) Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHPidana)

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum;

- a) Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- b) Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

2) Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana)

Pasal 481 KUHPidana sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.151

- a) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- b) Si tersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP Pasal 35, Pasal 480, Pasal 486, dan Pasal 517).

3) Penadahan ringan (Pasal 482 KUHPidana)

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam Pasal 364, Pasal 373, dan Pasal 379.

Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan, jika ada yang menadah benda hasil kejahatan tersebut.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat

menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”. Dalam kenyataan, walaupun telah ada publikasi tindak pidana penadahan dengan ancaman pidana yang cukup berat, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, masih saja terjadi peristiwa penadahan dalam masyarakat.

B. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²²

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hakim dalam merumuskan putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²³

²² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

²³ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Dedicendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:²⁴

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan

²⁴ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 *Jo.* UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

²⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

C. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, sempurna dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁶

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:²⁷

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah

²⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

²⁷ *Ibid.*,

melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang

diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”. “Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam

persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau "*veroordelling*" dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- 1) Menerima atau menolak putusan.
- 2) Mempelajari putusan.
- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- 4) Mengajukan banding.
- 5) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

D. Keadilan dalam Hukum

1. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak (penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan) dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.²⁸ Dalam penegakan hukum prosedural digunakanlah pendekatan konvensional formal. Penegakan hukum yang prosedural dan formal adalah penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur peradilan (diawali dari BAP Polisi, Tuntutan Jaksa) dan proses peradilan dan dalam prosesnya menggunakan hukum undang-undang dalam menyelesaikan masalah. Undang-undang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, atau disebut “Hakim sebagai corong undang-undang”. Apabila seseorang sudah memenuhi ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan maka seseorang itu dapat dikatakan bersalah dan dapat diberikan sanksi. Pandangan ini banyak digunakan oleh penegak hukum (hakim) dalam memutus perkara. Paradigma penegakan hukum yang demikian adalah paradigma positivistik. Implikasi dari penerapan keadilan prosedural adalah hakim akan selalu menggunakan pasal-pasal undang-undang sebagai senjata utama dalam menangani suatu perkara, sehingga mengabaikan aspek-aspek lain yang juga penting dalam penegakan hukum.²⁹

²⁸ Esmi Warassih, Lembaga Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru, Semarang, 2005, hlm. 13

²⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm: 80

2. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).³⁰ Keadilan undang-undang seringkali mencederai keadilan masyarakat yang substansial. Karena keadilan yang terwujud (prosedural) tidak seperti keadilan (substantif) yang dikehendaki.

Hukum yang dibuat harus dapat melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Fungsi hukum ditentukan oleh manusia dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu jika terjadi permasalahan hukum maka hukumlah yang harus ditinjau kembali atau diperbaikinya, dan bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema hukum. Manusia berada di atas hukum, dan hukum sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kepentingan manusia. Kedua, bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).³¹

Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan (*substantive*) yang diharapkan masyarakat. Caranya dengan menginterpretasikan terhadap suatu peraturan sesuai dengan ruang dan waktu yang tepat. Hukum progresif

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Jakarta, 2010, hlm.833

adalah hukum merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Agar hukum dirasakan manfaatnya maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang seharusnya dilayani. Dengan demikian hukum progresif dapat mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum, sehingga bisa melakukan terobosan-terobosan hukum dan bila perlu melakukan *rule breaking*, sehingga tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan yang bersifat substantif sehingga kebahagiaan manusia dapat terwujud.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil dengan tujuan untuk menggali lebih lanjut suatu ilmu pengetahuan.³² Dengan demikian, merupakan hal yang sangat penting untuk menerapkan metode penelitian yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu dengan cara mempelajari teori-teori, konsep dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum lainnya dan bagaimana hal tersebut berlaku atau diterapkan di lapangan yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Sumber dan Jenis Data

Fakta-fakta yang konkrit kemudian dikumpulkan dan menghasilkan sebuah data.³³ Sumber data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah:

³² Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1

³³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 52

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan studi lapangan baik dengan metode observasi ataupun wawancara secara langsung pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Data primer pada skripsi ini diperoleh dari penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang selaku pengadilan yang telah memutuskan hukuman terhadap tindak pidana penadahan dengan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dengan cara menggali peraturan perundang-undangan, literatur hukum, atau pustaka lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Data sekunder yang penulis gunakan adalah:

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang positif, berlaku, dan mengikat, dan mengatur. Berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder erat korelasinya dengan bahan hukum primer, yaitu sebagai bahan yang mendeskripsikan lebih lanjut apa yang ada di bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berguna untuk memberikan keterangan dan menjelaskan secara lengkap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dapat berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang tentunya relevan dengan topik penelitian yang hendak dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Data primer yang digunakan diperoleh melalui metode wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian atau memiliki informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini. Penentuan narasumber dalam wawancara ini erat kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 429/Pid.B/2020/PN Tjk. Narasumber dalam penelitian ini antara lain adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 2 orang |
| | _____ + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul melalui berbagai macam proses penelitian kemudian diolah menggunakan cara seperti berikut:

1. Editing, data yang telah diperoleh kemudian dipilih dan diperiksa ulang sehingga data tersebut dapat diuji kebenarannya.
2. Klasifikasi, data tersebut lalu digolongkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan topik yang akan diteliti.
3. Sistematisasi, data tersebut kemudian disusun secara runtut dan runut sehingga data tersebut dapat dengan mudah diartikan.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah untuk selanjutnya dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu menafsirkan data dengan kalimat deskriptif yang menjelaskan topik penelitian dengan permasalahan yang ingin dikaji, data tersebut disajikan secara sistematis, terstruktur, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan sebuah kesimpulan yaitu:

1. Teori atau konsep keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural bermakna keadilan yang berkaitan dengan proses atau prosedur dalam melaksanakan peradilan, serta hal-hal lainnya yang bersifat formil. Sementara itu, keadilan substantif adalah keadilan yang didapat dari keyakinan dan pendalaman hakim terhadap latar belakang terjadinya tindak pidana. Tindak pidana penadahan yang mana berkaitan erat dengan tindak pidana sebelumnya (pencurian, perampokan) adalah suatu tindak pidana yang memerlukan pendalaman oleh hakim sebelum memutuskan hukumannya.
2. Faktor penghambat dalam implementasi dari keadilan substantif adalah karena hakim Indonesia masih terlalu berpedoman pada pendekatan prosedural, sehingga mengabaikan kemungkinan-kemungkinan lain di luar undang-undang.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan topik penelitian ini adalah:

1. Hakim hendaknya melakukan terobosan-terobosan dalam penemuan hukum sehingga keadilan yang sebenarnya dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.
2. Hakim hendaknya dapat mengimplementasikan konsep keadilan substantif dan keadilan prosedural secara paralel, tanpa mengurangi salah satunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, Murti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiarto, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan
- Chazawi, Adam. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta
- , 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Kanter, E.Y. & S.R Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- , Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, Suhrawardi. 2002. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafik
- Magnis Suseno, Frans. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Pustaka Filsafat
- Marpuang, Laden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2007

- , 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2007. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Seno Adji, Oemar. 1987. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga
- Soejadi. 1999. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- , 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada
- Tongat. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press
- Utrecht, E. dan Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Warassih, Esmi. 2005. *Lembaga Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru

B. Jurnal

- Syamsudin, Muhammad. 2014. *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 1
- Haryono, 2019, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)*, Jurnal Penegakan Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1

- Setya Pratiwi, Cekly. 2013,. *Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural Dan Substansial Dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana 171 Psikotropika Nomor: 25/Pid/B/2010/Pt Sby*, Jurnal Humanity, Vol. 9, No. 1
- Mahkamah Agung RI, Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI
- H. Franken, Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke, Gouda Quhnt, 1997
- Ridwan, *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol 26 No 2, 2008, 170
- Luthan, Salman dan Muhammad Syamsudin. Kajian Putusan-putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013, Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: tt.p., 2008, 67
- Bernard S. Jackson, Semiotic and the Problem of Interpretation, 1990, dalam Law Interpretation and Reality, Editor, P. Nerhot, Kluwer Academic Publisher, 101
- M. Wantu, Fence. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman. Vol. 12 No. 3 September 2012. 2012, 8